



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

LAYANAN WISATA ARSIP

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan anak sekolah khususnya dalam membantu pelaksanaan pendidikan dan pengembangan wawasan kesejarahan, kebangsaan dan pengembangan karakter bangsa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan layanan wisata arsip sebagai inovasi layanan publik di bidang kearsipan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Layanan Wisata Arsip Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN WISATA ARSIP PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Gubernur

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
4. Layanan wisata arsip Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut layanan wisata arsip adalah kegiatan pemberian layanan wisata kearsipan kepada masyarakat dan anak sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
5. Bus wisata arsip adalah fasilitas pendukung layanan wisata arsip berupa kendaraan bus yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
6. Wisata Arsip untuk Anak Sekolah yang selanjutnya disebut Waras adalah pemberian layanan wisata arsip kepada anak sekolah tanpa dikenai biaya layanan dengan pembebanan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Layanan wisata arsip berbayar adalah pemberian layanan wisata arsip kepada masyarakat dengan anggaran atau pembiayaan yang dibebankan kepada penerima layanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Layanan wisata arsip dimaksudkan untuk memperluas wawasan mengenai kearsipan kepada masyarakat umum dan anak sekolah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Layanan wisata arsip untuk masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. memberikan

- a. memberikan informasi tentang keberadaan, peran, dan berbagai macam koleksi yang tersimpan pada Dinas;
 - b. memberikan edukasi kesejarahan dan kearsipan, serta keterkaitan di antara keduanya, sehingga muncul kesadaran pentingnya penyelamatan sumber arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. meningkatkan nasionalisme kebangsaan dan rasa bangga akan perjuangan sejarah bangsanya, khususnya sejarah perjuangan masyarakat Jawa Timur; dan
 - d. memberikan pemahaman dan pengalaman historis melalui kunjungan ke destinasi lokasi wisata.
- (2) Layanan wisata arsip untuk anak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
- a. mengedukasi anak sekolah dalam mengenali tugas, fungsi, dan peran Dinas dalam penyelamatan arsip di Jawa Timur;
 - b. memperkenalkan kepada anak sekolah sumber-sumber arsip yang tersimpan dan pengelolaannya pada Dinas, dimana sekolah dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan;
 - c. menstimulasi anak sekolah agar memahami perjuangan dan perjalanan sejarah bangsanya, khususnya perjuangan sejarah di Jawa Timur;
 - d. menambah pengetahuan dan pengalaman anak sekolah tentang jejak peristiwa bersejarah secara langsung melalui destinasi wisata yang didatangi, sehingga anak sekolah dapat melihat, mendengar, dan mengetahui langsung lokasi peristiwa bersejarah;
 - e. meningkatkan pemahaman pada anak sekolah tentang sumber sejarah yang terekam pada arsip, kecintaan pada sejarah bangsanya, dan mampu meningkatkan nilai akademik di bidang sejarah; dan
 - f. membangkitkan rasa nasionalisme, meningkatkan kesadaran kebangsaan, dan membentuk karakter bangsa yang siap menjadi generasi muda bela Negara.

BAB III
LAYANAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Layanan wisata arsip dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan wisata arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan bus wisata arsip.
- (3) Layanan wisata arsip dilaksanakan berdasarkan permintaan, diberikan sesuai dengan paket kegiatan dan jalur/*route* wisata yang telah ditentukan oleh Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Dinas bertanggung jawab terhadap:

- a. pengaturan mekanisme dan prosedur layanan wisata arsip;
- b. penentuan dan pengaturan *route* dan lokasi destinasi wisata arsip;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
- d. pemeliharaan fasilitas layanan wisata arsip;
- e. pengembangan layanan wisata arsip;
- f. penyediaan anggaran kebutuhan layanan wisata arsip;
- g. pelaksanaan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan wisata arsip;
- h. pengadministrasian, pendokumentasian, dan pengolahan data layanan wisata arsip; dan
- i. pelaporan kegiatan kepada Gubernur paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Paket kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi kegiatan:

- a. penerimaan dan pengenalan mengenai arsip;
- b. pemutaran film dokumenter;
- c. pemanduan pameran khasanah arsip;
- d. kunjungan ke tempat penyimpanan arsip; dan
- e. layanan wisata ke lokasi destinasi wisata bersejarah atau penyimpanan sumber-sumber sejarah.

Bagian Kedua

Jalur

Pasal 7

- (1) Jalur/*route* layanan wisata arsip, terdiri dari:
- a. jalur/*route* Surabaya; dan
 - b. jalur/*route* Sidoarjo.
- (2) Jalur/*route* Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dinas;
 - b. Pintu air Jagir Wonokromo;
 - c. Kebun Binatang Surabaya;
 - d. Perpustakaan Bank Indonesia;
 - e. Museum Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya atau Museum 10 November;
 - f. Museum Surabaya;
 - g. Hotel Majapahit;
 - h. Gedung Grahadi;
 - i. Balaikota Pemuda;
 - j. Tugu Bambu Runcing;
 - k. Balai Kota Surabaya;
 - l. Jalan Darmo; dan
 - m. Jalan Jagir Wonokromo.
- (3) Jalur/*route* Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dinas;
 - b. Museum Puspenerbal Juanda;
 - c. Hanggar Udara Angkatan Laut;
 - d. Rumah Pintar Cendekia Juanda; dan
 - e. Museum Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketiga

Jenis Layanan

Pasal 8

- (1) Layanan wisata arsip terdiri atas:
- a. Waras; dan
 - b. layanan berbayar.

(2) Waras

- (2) Waras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Surabaya dan Sidoarjo.
- (3) Layanan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada masyarakat umum.

Pasal 9

- (1) Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. layanan dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis;
 - b. dilaksanakan berdasarkan permintaan dan tercatat dalam jadwal yang ditetapkan Dinas; dan
 - c. tidak dilaksanakan dalam lokasi destinasi wisata yang berbayar (wajib bayar).
- (2) Waras juga dapat diberikan diluar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
 - a. tidak dilakukan pada hari minggu dan hari libur nasional; dan
 - b. hanya dilakukan di Lingkungan Dinas.

Pasal 10

- (1) Layanan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta bukan berasal dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Surabaya dan Sidoarjo;
 - b. dilaksanakan pada selain hari Selasa, Kamis dan hari libur nasional;
 - c. tidak tercatat dalam jadwal yang ditetapkan oleh Dinas; dan
 - d. layanan yang diberikan merupakan seluruh paket layanan wisata arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Biaya layanan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab peserta layanan wisata arsip.

(3) Biaya

- (3) Biaya layanan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya bahan bakar, upah pengemudi dan pemandu wisata arsip, parkir di lokasi destinasi, makan dan/atau minum peserta wisata, serta biaya masuk lokasi destinasi.
- (4) Besaran biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan standar kebutuhan biaya di lokasi destinasi, kepatutan layanan, serta persetujuan antara Dinas dengan pengguna jasa layanan wisata arsip.

Bagian Keempat
Prosedur Layanan

Pasal 11

- (1) Instansi yang ingin mendapatkan layanan Waras dan/atau wisata arsip berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Prosedur pemberian layanan waras dan wisata arsip berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Pebruari 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Pebruari 2018

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 00111 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI E.